

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan IPTEK yang sangat cepat menimbulkan yang sangat signifikan diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hampir semua kegiatan masyarakat diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Bahkan oleh sebagian orang, pembentuk peraturan-peraturan hukum, secara sadar hukum digunakan sebagai sarana untuk mengubah atau merencanakan masyarakat menuju kearah tujuan yang ingin dicapai. Dalam fungsi ini dikenal sebagai *law is a tool of engineering*.<sup>1</sup>

Perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum kini terus diupayakan oleh aparat hukum demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara didalamnya terdiri dari pemerintah beserta lembaga-lembaga negara yang mengatur sistem pemerintahannya serta masyarakat sebagai faktor pendukung utama bagi suatu negara. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang baru salah satunya terjadi dalam dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan

---

<sup>1</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: ctk. I Rajawali, 1982), hlm. 5.

angkutan jalan diganti dengan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, adanya perubahan tersebut diharapkan agar segala potensi dan peran hukum dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dalam hal tersebut diatas, secara khusus penulis memfokuskan pada topik yang berkaitan dengan masalah yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, seperti yang ada di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penulis dalam melakukan penelitian membahas permasalahan yang ada di kota Yogyakarta.

Pada kenyataannya, keberadaan sepeda motor di kota Yogyakarta telah menjadi bagian dari sistem transportasi kota dan memiliki peranan penting sebagai alat transportasi bagi sebagian besar masyarakat. Harga yang terjangkau dan kemudahan pembeli, semua itu dapat dilihat dari berbagai macam dealer atau lembaga pengadaan kredit kendaraan bermotor yang gencar memasarkan berbagai produk kendaraan motornya, selain itu kemudahan mengendarai kendaraan menjadi penyebab peningkatan jumlah kepemilikan sepeda motor. Banyaknya sepeda motor yang bergerak di jalan umum menyebabkan kesemrawutan lalu lintas, karna tidak jarang pengemudi yang menjalankan sepeda motornya dengan terburu-buru, tidak mematuhi rambu dan peraturan lalu

lintas, serta seringkali tidak menghormati kendaraan lain. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan, sehingga mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, seperti halnya kemacetan dan kecelakaan.

Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tersebut semakin meningkat dan memiliki kewenangan yang luas sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan profesionalisme yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Tujuan dibentuknya POLRI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002). Di dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 7 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dibidang registasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan fungsi kepolisian tersebut, kemudian diperinci pada Pasal

12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi 9 hal yakni:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Pengelolaan pusat pengendalian system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patrol lalu lintas.
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas.
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Ketertiban dapat terwujud apabila adanya sosialisasi undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga warga masyarakat dapat mematuhi dan mengetahui kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Undang-undang tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan pelanggaran serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan kata lain agar timbul efek jera dan pada akhirnya para pelanggar diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Salah satu sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu mengatur tentang ketentuan bagi pelanggarn yang sifatnya ringan, maka dikenakan dengan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Hal ini tercantum dalam Pasal 293 ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut: “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dijalan tanpa menyalankan lampu utama pada siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)”

Dalam Pasal 275 ayat 1 menyatakan bahwa:

“setiap orang yang menyatakan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, maka jalan, alat pemberian isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengamanan pengguna jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas dikota Yogyakarta tercermin dalam tingginya angka korban jiwa atau nyawa manusia akibat kecelakaan yang dapat terjadi setiap waktu dan tempat. Pengendaraan sepeda motor kurang mengindahkan sopan santun berlalu lintas dari masyarakat, seperti halnya tidak mengindahkan tata tertib, tidak menghormati peraturan penggunaan sarana umum, kurang menghargai petugas lalu lintas yang sedang menjalankan tugasnya dan adanya suatu dorongan untuk sampai tujuan secepat mungkin sesuai dengan kemampuan dan kecepatan kendaraan bermotor yang dikendarai ataupun ditumpanginya.

Selain kesadaran masyarakat yang rendah, terdapatnya factor lain yang juga mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas misalnya tidak seimbangnya jumlah polisi lalu lintas dengan luas daerah yang diawasi, belum tertibnya pemberhentian kendaraan, masih banyak pengguna jalan yang tidak menggunakan helm dan jenis-jenis pelanggaran lainnya.

Faktor-faktor sebagaimana telah diuraikan diatas tidak hanya terjadi di satu tempat atau daerah tertentu saja, melainkan sudah menjadi permasalahan umum diberbagai daerah di Indonesia termasuk di kota Yogyakarta. Peranan institusi kepolisian perlu lebih dimaksimalkan, terutama polisi lalu lintas yang sangat diperlukan guna untuk menekan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut menjadi signifikan karna dapat menimbulkan permasalahann baru, sebagai contoh kasus seorang pengemudi yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan menabrak pejalan kaki sehingga menimbulkan tindakan anarkis dari warga setempat.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis memilih penulisan hukum dengan judul **“Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahann sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendaraan sepeda motor dikota Yogyakarta?
2. Kendala apa saja bagi polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pangendara sepeda motor?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendapatkan data mengenai upaya polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Yogyakarta.
2. Untuk mendapatkan data tentang kendala apa saja bagi polisi dalam menggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tindak pelanggaran lalu lintas dan upaya untuk mengurangi pelanggaran.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran nyata mengenai tindak pelanggaran lalu lintas.

c. Bagi kepolisian

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi polisi lalu lintas dalam mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas jalan.

d. Bagi akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan lalu lintas jalan.

**E. Keaslian Penulisan**

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum ini belum pernah dilakukan oleh orang lain, penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiat dari hasil penelitian pihak lain. Apabila terdapat kesamaan dalam penulisan hukum ini, maka penulisan hukum ini sebagai pelengkap dari penulisan hukum sebelumnya.

**F. Batasan Konsep**

Penulis menguraikan “Upaya polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Yogyakarta”.

1. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Indonesia merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb), daya upaya, menegakkan patut dibanggakan.

2. Polisi

Polisi menurut Kamus Besar Indonesia merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb), anggota badan pemerintah (pegawai negara yang menjaga keamanan dsb).

3. Dalam

Dalam menurut Kamus Besar Indonesia merupakan kata depan untuk menandai tempat yang mengandung isi, kata depan untuk menandai sesuatu yang dianggap mengandung isi (kiasaan), kata depan untuk menunjukkan kebalikan dari makna di luar, kata depan untuk menandai waktu dalam jangka tertentu, di antara; di kalangan.

4. Penanggulangan

Penanggulangan menurut Kamus Besar Indonesia merupakan proses, cara, dan perbuatan menanggulangi

5. Pelanggaran

Pelanggaran menurut Kamus Besar Indonesia merupakan proses, cara dan perbuatan menanggulangi.

6. Lalu lintas

Lalu lintas menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

7. Oleh

Oleh menurut Kamus Besar Indonesia merupakan kata penghubung untuk menandai pelaku

8. Pengendara

Pengendara menurut Kamus Besar Indonesia merupakan orang yang mengendarai (motor,mobil,dsb) atau pengemudi.

9. Sepeda motor

Sepeda motor menurut Kamus Besar Indonesia merupakan sepeda besar yang dijalankan dengan motor. Dan menurut Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

10. Di

Menurut Kamus Besar Indonesia merupakan kata depan untuk menandai tempat.

11. Kota

Kota menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.

12. Yogyakarta

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdapat di pulau jawa yang terkenal dengan kota pelajar.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai data utama. Dengan demikian penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Meliputi buku-buku, makalah dan website yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Wawancara, dengan narasumber yakni Polisi Lalu Lintas di kota Yogyakarta, Kompol Bambang Sukmo Wibowo Kasat Lantas Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, Ipda Suratiyono (petugas lapangan) Persimpangan empat Kantor Pos Besar Yogyakarta, Andi Komandan Regu Persimpangan tiga Abu Bakar Ali Yogyakarta (Pos Tetek).
- b. Pengumpulan data, dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

### 4. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode berpikir yang deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena tertentu secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan diantara variable yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Dalam penulisan hukum ini terbagi dalam 3 bab yang dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulisan hukum ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II. PERAN POLISI DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR**

Dalam bab pembahasan ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang Polisi dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi: pengertian Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), tugas dan wewenang POLRI, pengertian pelanggaran dalam lalu lintas, peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas, proses pemeriksaan oleh pihak Polisi Lalu Lintas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, dan kendala-

kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas.

### **BAB III      PENUTUP**

Bab penutup berisi kesimpulan dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari penelitian dan berisi saran penulis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, khususnya Satuan Tugas Lalu Lintas (Satlantas).